MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN- B.UPATI CILACAP NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

Peraturan Bupati Cilacap Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pemberian	Peraturan- B.Upati Cilacap Nomor 23 Tahun 2023 Tentang
Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Di	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 4 Tahun 2023
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap	Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai
	Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
	Cilacap
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CILACAP,	BUPATI CILACAP,
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa dalam rangka membangun Aparatur Sipil Negara yang	
memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi	memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi
politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta	politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta
mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan	mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat
mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan	dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan
kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar	dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Pemerintah Daerah	Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Pemerintah
perlu memberikan penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil	Daerah, perlu memberikan penghargaan kepada Pegawai
Negara sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;	Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
b. bahwa pemberian tambahan penghasilan - merupakan salah satu	f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 190 Undang-Undang Nomor
bentuk penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam	1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
rangka meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan;	Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa ketentuan
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor	mengenai insentif pemungutan pajak dan retribusi hanya dapat
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,	dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan
menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan	mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah

- tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
- mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi, sehingga insentif pemungutan pajak daerah merupakan bagian dari komponen prestasi kerja tambahan penghasilan pegawai;
- g. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan komponen prestasi kerja tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, perlu diubah untuk disesuaikan;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Mengingat:

- 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2019 Nomor 42, Tambahan	Lembaran Nega	ra Republik Indonesia
Nomor 6322);		

- 4. Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada tanggal 29 September 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
- 4. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipi Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 4), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut berikut:

- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap.
- 7. Tambahan Penghasilan Pegawai, yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang bersumber APBD dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- 8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
- 9. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan struktural, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan nilai suatu jabatan yang merupakan hasil evaluasijabatan.
- 10. Standar Besaran TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 11. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
- 12. Indeks Kemahalan Konstruksi adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi dari kabupaten dibandingkan Provinsi dimana kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pusat berada.
- 13. Indeks penyelenggaraan pemerintah daerah adalah indeks yang terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintah daerah dengan bobot masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).

- 14. Behan Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.
- 15. Capaian Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
- 16. Kehadiran Kerja adalah kehadiran ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai ketentuan hari dan jam kerja.
- 17. Pelaksana tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi mandat/ ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat struktural definitif yang tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap.
- 18. Pelaksana harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi mandat/ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat struktural definitif yang tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan sementara.

Pasal 2

- (1) Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, diberikan TPP setiap bulan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN yang berstatus CPNS;
 - b. Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional Guru dan Pengawas Sekolah;
 - c. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
 - d. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - e. Pegawai ASN instansi lain yang diperbantukan secara penuh di instansi Pemerintah Kabupaten Cilacap sepanjang sudah mendapatkan TPP dan atau dari Instansi Induk;
 - f. Pegawai ASN Kabupaten Cilacap yang diperbantukan, dipekerjakan atau ditugaskan di luar instansi Pemerintah

- 1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2
- (1) Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan TPP setiap bulan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN yang berstatus CPNS;
 - b. Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional Guru dan Pengawas Sekolah;
 - c. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
 - d. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - e. Pegawai ASN instansi lain yang diperbantukan secara penuh di instansi Pemerintah Kabupaten Cilacap sepanjang sudah mendapatkan TPP dan atau dari Instansi Induk;

- Kabupaten Cilacap sepanjang sudah mendapatkan TPP dari Instansi tempat diperbantukan;
- g. PNS Kabupaten Cilacap yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- h. Pegawai ASN yang bertugas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD RSUD Cilacap, UPTD RSUD Majenang dan UPTD Puskesmas dikecualikan bagi Pegawai Negeri Sipil pada UPTD Puskesmas Kampunglaut;
- i. Pegawai ASN Kabupaten Cilacap yang melaksanakan tugas belajar dan diberhentikan sementara dari jabatannya.

BAB II PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 3

Prinsip pemberian TPP adalah sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;
- b. Akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
- f. Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN; dan

- f. Pegawai ASN Kabupaten Cilacap yang diperbantukan, dipekerjakan atau ditugaskan di luar instansi Pemerintah Kabupaten Cilacap sepanjang sudah mendapatkan TPP dari Instansi tempat diperbantukan;
- g. PNS Kabupaten Cilacap yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- h. Pegawai ASN yang bertugas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Cilacap dan RSUD Majenang;
- i. Pegawai ASN Kabupaten Cilacap yang melaksanakan tugas belajar dan diberhentikan sementara dari jabatannya.

g. Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil	
optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.	
BAB III	
STANDAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILA	
Pasal 4	
Standar Besaran TPP ditetapkan berdasarkan pada parameter sebagai	
berikut:	
a. Kelas Jabatan;	
b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKF);	
c. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK);	
d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD); dan	
e. Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per	
kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 5	
Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan	
penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan struktural, jabatan	
fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan nilai suatu jabatan yang	
merupakan hasil evaluasi jabatan yang ditetapkan sesuai ketentuan	
Peraturan Perundang-undangan.	
Pasal 6	
(1) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKF) sebagaimana dimaksud dalam	
Pasal 4 huruf b, dikelompokkan dengan bobot sebagai berikut:	
a. Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Tinggi = bobot 1;	
b. Kelompok Kapasitas Fiskal Tinggi = bobot 0,85;	
c. Kelompok Kapasitas Fiskal Sedang = bobot 0,7;	
d. Kelompok Kapasitas Fiskal Rendah = bobot 0,55; dan	
e. Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Rendah = bobot 0,4.	
(2) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat	
(1) sebesar 1 (satu).	
Pasal 7	

(1) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dihitung dengan membandingkan IKK Daerah dengan IKK Kota Jakarta Pusat. (2) Bobot Indeks Kemahalan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0, 785 (nol koma tujuh ratus delapan puluh lima). Pasal 8 Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pasal 9 (1) Komponen variabel pengungkit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas: a. Opini Laporan Keuangan dengan bobot 30%; b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan bobot 25%; c. Kematangan Penataan Perangkat Daerah dengan bobot 10%; d. Indeks Inovasi Daerah dengan bobot 3%; e. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah dengan bobot 18%; Rasio Belanja Perjalanan Dinas dengan bobot 2%; dan Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dengan bobot (2) Hasil perhitungan variabel pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah se bagai berikut : a. Opini Laporan Keuangan WTPdengan nilai 1000; b. Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sangat tinggi dengan nilai 1000; c. Kematangan Penataan Perangkat Daerah sedang, dengan nilai 600: d. Indeks Inovasi Daerah sebesar 52,61 (inovatif) dengan nilai 750; Prestasi Kerja Pemerintah Daerah Baik (B) dengan nilai 800; Rasio Belanja Perjalanan Dinas 2,63 % dengan nilai 800; dan

g. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 69,06 dengan	
nilai 600.	
Pasal 10	
(1) Komponen variabel hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8	
terdiri atas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan bobot 6%	
dan Indeks Gini Ratio dengan bobot 4%.	
(2) Hasil perhitungan komponen variabel hasil sebagaimana dimaksud	
pada ayat (1) adalah sebagai berikut:	
a. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 70,99 dengan nilai 750;	
dan	
b. Indeks Gini Ratio sebesar 0,32 dengan nilai 1000.	
Pasal 11	
Hasil perhitungan Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintah	
Daerah (SKIPD) sebesar 889,5 dengan bobot 1,00 melalui perhitungan	
sebagai berikut: SKIPD (variable pengungkit) + (variable hasil)	
$= (\sum ((0.3 \text{ x SOLK}) + (0.25 \text{ x SLPPD}) + (0.1 \text{ x SKPPD}) + (0.03 \text{ x SIID})$	
$+ (0, 18 \text{ x SPKPD}) + (0.02 \text{ x SRBPD}) + (0.02 \text{ x SIRBPD})) + (\sum (0.06 \text{ x})^{-1} + (0.02 \text{ x SPKPD})) + (0.02 \text{ x SIRBPD}))$	
$SIPM) + (0.04 \times SIGR)))$	
= (300 + 250 + 60 + 22,5 + 144 + 16 + 12) + (45 + 40)	
= 889,5	
Pasal 12	
(1) Hasil perhitungan Indeks TPP Pemerintah Daerah sebesar 0,785	
melalui perhitungan sebagai berikut: Indeks TPP = IKF x IKK x	
IPPD = 1x0,785x1 = 0,785	
(2) Penetapan Standar Besaran TPP dihitung dengan menggunakan	
rumus : Standar Besaran TPP = Indeks TPP x Besaran Tunjangan	
Kinerja BPK RI per kelas jabatan.	
(3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan	
dengan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD).	

(4) Standar Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3)	
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak	
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	
BAB IV	2. V stantuan Dagal 12 diyibah gahin aga hanbunyi gahagai banilayti
	2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
KRITERIA PEMBERIAN TPP	Pasal 13
Pasal 13	TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan
TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan	
kriteria:	a. TPP berdasarkan beban kerja;
a. TPP berdasarkan beban kerja;	b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
b. TPP berdasarkan prestasi kerja;	c. TPP berdasarkan tempat bertugas;
c. TPP berdasarkan tempat bertugas;	d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
d. TPP berdasarkan kondisi kerja; dan	e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan
e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi.	f. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.
Pasal 14	3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13	Pasal 14
huruf a, diberikan kepada seluruh pegawai ASN di Lingkungan	(1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Pemerintah Kabupaten Cilacap yang telah melakukan Analisis	13 huruf a, diberikan kepada seluruh pegawai ASN di
Beban Kerja.	Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang telah
(2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada	melakukan Analisis Behan Kerja.
ayat (1) diberikan secara proporsional paling tinggi sebesar 40%	(2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud
(empat puluh persen) dari standar besaran TPP.	pada ayat (1) diberikan secara proporsional dari standar besaran
(emput param person) dari sumum sesuran 1111	TPP.
Pasal 15	4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal	
13 huruf b, diberikan kepada seluruh pegawai ASN di Lingkungan	(1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pemerintah Kabupaten Cilacap.	Pasal 13 huruf b, diberikan kepada seluruh pegawai ASN di
(2) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada	Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap kecuali Sekretaris
ayat (1) diberikan secara proporsional paling tinggi sebesar 60%	Daerah dan Pegawai ASN pada Perangkat Daerah Pemungut
(enam puluh persen) dari standar besaran TPP.	Pajak Daerah.

	(2) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari standar besaran TPP.
Pasal 16	
(1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam	
Pasal 13 huruf c, diberikan kepada pegawai ASN di Lingkungan	
Pemerintah Kabupaten Cilacap yang bertugas di daerah yang memiliki indeks kesulitan geografis di atas 1,5 (satu koma lima).	
(2) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat	
(1) diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas di	
Kecamatan Kampunglaut dan Kelurahan Kutawaru.	
(3) Besaran TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud	
pada ayat (2) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari standar be	
saran TPP	
Pasal 17	
(1) Pemberian TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud	
dalam Pasal 13 huruf d, diberikan kepada pegawai ASN yang	
melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang memiliki resiko	
tinggi, seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya;	
(2) Rincian kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana	
dimaksud pada ayat (1), adalah pegawai ASN yang melaksanakan	
tugas pada kriteria:	
a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;	
b. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja; dan	
c. pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak	
hukum.	
(3) Pemberian TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud	
pada ayat (1) diberikan kepada ASN pada Dinas Kesehatan, Dinas	
Sosial, Inspektorat, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan	
Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan	
Pengembangan Daerah, Sekretariat Daerah, Badan Kepegawaian,	

Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Satuan Palisi Pamong Praja dan	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	
(4) Pemberian TPP berdasarkan kondisi kerja selain diberikan kepada	
ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga diberikan kepada	
pelaksana pada Perangkat Daerah dengan kelas jabatan 1 dan kelas	
jabatan 3.	
(5) TPP berdasarkan kondisi kerja bagi pegawai ASN yang memangku	
Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa pada Bagian	
Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap	
diberikan lebih tinggi dari pegawai ASN dengan kelas jabatan yang	
sama di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap.	
(6) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada	
ayat (1) diberikan secara proporsional dari standar besaran TPP.	
Pasal 18	
Pembayaran TPP dilakukan berdasarkan penghitungan kinerja individu	
yang terdiri dari:	
a. produktivitas kerja dengan bobot 70% (tujuh puluh persen); dan	
b. disiplin kerja dengan bobot 30% (tiga puluh persen).	
	5. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni
	Pasal 18 A sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 18A
	(1) Pemberian TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f merupakan TPP
	tambahan diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang
	diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
	(2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
	kepada Sekretaris Daerah dan Pegawai ASN pada Perangkat
	Daerah Pemungut Pajak Daerah.

	T
	(3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan
	setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, apabila target
	kinerja triwulan tercapai.
	(4) Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
	suatu triwulan tidak tercapai, TPP untuk triwulan tersebut
	dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai
	target kinerja triwulan yang ditentukan.
	(5) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk
	triwulan keempat dibayarkan pada triwulan pertama tahun
	anggaran berikutnya.
BAB IV	unggaran centaunya.
PEMBAYARAN TPP	
Pasal 19	
Pembayaran TPP dilakukan berdasarkan penghitungan kinerja individu	
yang terdiri dari:	
a. produktivitas kerja dengan bobot 70% (tujuh puluh persen); dan	
b. disiplin kerja dengan bobot 30% (tiga puluh persen).	
Pasal 20	
(1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a,	
diukur dari capaian kinerja bulanan yang disusun berdasarkan	
sasaran dan target kinerja dengan berpedoman pada Indikator	
Kinerja Individu (IKI) yang ditetapkan awal tahun, atau pada saat	
mutasi jabatan.	
(2) Bobot produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
ditetapkan dengan prosentase dari nilai capaian kinerja berdasarkan	
kriteria sebagai berikut:	
a. 100% (seratus persen) apabila mencapai nilai ~ 85;	
b. 95% (sembilan puluh lima persen) apabila mencapai nilai 75 -	
84;	
c. 85% (delapan puluh lima persen) apabila mencapai nilai 60 - 74;	
d. 75% (tujuh puluh lima persen) apabila mencapai nilai 50 - 59;	

e. 50% (Hrna puluh persen) apabila mencapai nilai 40 - 49; 25% (dua puluh lima persen) apabila mencapai nilai 20 - 39; g. 10% (sepuluh persen) apabila mencapai nilai 1 - 19. h. 0% (nol persen) apabila nilai capaian kinerja 0. Pasal 21 (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran kerja pada bulan berkenaan. (2) Bobot disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan prosentase dari kehadiran dan pemenuhan jam kerja setiap bulan, dengan keten tuan se bagai berikut: a. dikurangi 1 % (satu persen) per hari kerja apabila tidak masuk kerja dengan alasan yang sah, kecuali ASN yang sedang melaksanakan tugas kedinasan dan/ atau yang mendapat dispensasi; b. dikurangi 0,5% (nol koma lima persen) per hari kerja apabila tidak masuk kerja karena sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter. c. dikurangi 2% (dua persen) per hari kerja apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah; d. dikurangi 2% (dua persen) per 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit yang dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan, apabila tidak memenuhi jam kerja karena terlambat atau pulang awal: (3) Apabila Pegawai ASN tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan penuh dan capaian kinerjanya O (nol), maka tidak diberikan TPP pada bulan berkenaan. Pasal 22 (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bagi ASN yang dijatuhi hukuman disiplin, diperhitungkan sebagai berikut:

- a. Dibayarkan 90% (sembilan puluh persen) selama 2 (dua) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan; atau
- b. Dibayarkan 75% (tujuh puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang; atau
- c. Dibayarkan 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) tahun apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penjatuhan hukuman disiplin yang disebabkan karena ketidakpatuhan dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), ketidakpatuhan pemanfaatan Barang Milik Daerah dan ketidakpatuhan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 23

Pengukuran kinerja dilakukan oleh atasan langsung ASN yang bersangkutan setiap akhir bulan dan digunakan sebagai dasar pembayaran tambahan penghasilan pada bulan berkenaan, dengan menggunakan indikator pengukuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

TPP bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk/diangkat sebagai Plt./Plh. pada jabatan struktural tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Bagi pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt.) atau pelaksana harian (Plh.) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP tambahan;
- (2) Ketentuan mengenai TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP tambahan

- sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya;
- b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. a tau Plh. pada lain, menerima TPP yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
- c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP Pegawai ASN pada Jabatan TPP ASN Pegawai yang tertinggi.

Pasal 25

- (1) TPP kepada Pegawai ASN diberikan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari 2023.
- (2) Besaran TPP kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak dan iuran BPJS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 25
- (1) TPP kepada Pegawai ASN diberikan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari 2023.
- (2) Ketentuan pembayaran TPP untuk ASN pada BLUD UPTD Puskesmas diatur sebagai berikut:
 - a) ASN BLUD UPTD Puskemas Kampunglaut diberikan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari 2023 sepanjang tidak mendapatkan jasa pelayanan;
 - b) ASN BLUD UPTD Puskemas dapat diberikan TPP apabila jasa pelayanan yang diterima tidak melebihi TPP ASN Dinas Kesehatan pada kelas jabatan yang sama dan sepanjang sudah tersedia anggaran.
- (3) Besaran TPP ASN BLUD UPTD Puskemas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari TPP ASN Dinas Kesehatan pada kelas jabatan yang sama.
- (4) Besaran TPP kepada Pegawai ASN dikenakan pajak dan iuran BPJS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Bagi Pegawai ASN yang mutasi ke Pemerintah Kabupaten Cilacap	
diberikan TPP mulai bulan berikutnya sepanjang tersedia anggaran.	
Pasal 27	
Bagi Pegawai ASN yang mendapatkan kenaikan dan/ atau penurunan	
kelas jabatan, diberikan TPP sesuai kelas jabatan yang baru mulai bulan	
berikutnya sepanjang tersedia anggaran.	
Pasal 28	
Bagi Pegawai ASN yang mengalami mutasi jabatan antar Perangkat	
Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, TPP	
diatur sebagai berikut:	
a. apabila mulai bekerja secara nyata melaksanakan tugas atau	
menduduki jabatan antara tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10	
(sepuluh), maka diberikan sesuai jabatan yang baru pada bulan	
berjalan sepanjang tersedia anggaran.	
b. apabila mulai bekerja secara nyata melaksanakan tugas atau	
menduduki jabatan setelah tanggal 10 (sepuluh), maka diberikan	
sesuai jabatan yang baru pada bulan berikutnya sepanjang tersedia	
anggaran.	
c. apabila pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang baru tidak tersedia	
anggaran, maka pemberiannya dibebankan pada Perangkat	
Daerah/Unit Kerja lama.	
BAB VI	
PEMBIAYAAN	
Pasal 31	
Pemberian TPP kepada pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam	
Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD.	
	7. Ketentuan standar besaran TPP dalam Pasal 12 diubah
	sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
	8. Ketentuan besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 A
	ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA Peraturan
	Bupati ini.

BAB VII	Pasal II
KETENTUAN PENUTUP	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Pasal 32	
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah	Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Cilacap.	Kabupaten Cilacap.
Ditetapkan di Cilacap	Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 7 Maret 2023	pada tanggal 4 Agustus 2023
BUPATI CILACAP,	BUPATI CILACAP,
ttd	ttd
YUNITA DYAH SUMINAR	YUNITA DYAH SUMINAR
Diundangkan di Cilacap	Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 7 Maret 2023	pada tanggal 12 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,	KABUPATEN CILACAP,
ttd	ttd
AWALUDDIN MUURI	AWALUDDIN MUURI
BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023	BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023
NOMOR 4	NOMOR